



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 50/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB NOMOR 03/IT1.C11/SK-KP/2024
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB Nomor 03/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, perlu menetapkan perwakilan Kelompok Keahlian/Keilmuan yang memahami prosedur TPAK, untuk itu maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 913A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK/KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 03/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 03/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula tertulis:

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	Anggota
2	Dr. Ir. Asep Hidayat, M.P.	Anggota
3	Prof. Sony Suhandono, M.Sc., Ph.D.	Anggota
4	Sony Heru Sumarsono, Ph.D.	Anggota
5	Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota
6	Dr. Ir. Sutrisno, M.Si.	Anggota

Diubah menjadi:

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.	Anggota
2	Prof. Dr.rer.nat. Marselina Irasonia Tan, M.S.	Anggota
3	Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota
4	Dr. Ir. Yooce Yustiana, M.Si.	Anggota
5	Erly Marwani, M.S., Ph.D.	Anggota
6	Eka Mulya Alamsyah, S.Hut., M.Agr., Ph.D.	Anggota

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 03/IT1.C11/SK-KP/2024 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2024

DEKAN

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Kepegawaian;
8. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
9. Para Ketua Program Studi SITH;
10. Masing-masing yang bersangkutan.